



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 55/Pdt.G/2023/PN.Plg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah mengambil penetapan dalam perkara gugatan antara :

**Sutopo Sjahudin**, bertempat tinggal di Jalan Mayor Ruslan Nomor 1969 Rt. 028 Rw. 007 Kelurahan 20 Ilir D I Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adv.Supendi, S.H., M.H.,Sppa,Cla, Advokat yang berkantor Hukum Supendi, S.H.,M.H yang beralamat di Jalan Angkatan 45 Nomor 2259 Rt. 039 Rw. 012, Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Mei 2023, sebagai ..... **Penggugat;**

Lawan

**Gono Karsono**, bertempat tinggal di Jalan Abdul Rozak Komplek Kedamaian Permai Blok E.9 Jalan Gajah Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang, Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat;**

### PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang, Nomor 55/Pdt.GS/2023/PN.Plg tanggal 16 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pen.Pdt.GS/2023/PN.Plg, tanggal 16 Mei 2023 tentang Penentuan Hari Sidang Pertama;
3. Gugatan Penggugat tertanggal 15 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dengan register nomor 55/Pdt.GS/2023/PN.Plg, tanggal 16 Mei 2023;
4. Berita Acara Sidang Nomor 55/BA.Pdt.GS/ 2023/PN.Plg. dimana dalam persidangan hari ini pada tanggal 31 Mei 2023 pemeriksaan perkara tersebut pada tahap sidang pertama para pihak Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tersebut diatas Penggugat hadir kuasanya dipersidangan dan Tergugat hadir sendiri;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 31 Mei 2023, Kuasa Penggugat secara lisan menyampaikan bahwa perkara Nomor 55/Pdt.GS/2023, dicabut, maka Majelis tidak ada alasan untuk tidak mengabulkan permohonan pencabutan tersebut;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Pencabutan Nomor 55/Pdt.GS/2023/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan, maka biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang dan ketentuan hukum yang bersangkutan ;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.GS/2023/PN.Plg. ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palembang untuk mencatat pencabutan perkara perdata Nomor 55/Pdt.G/2022/PN.Plg. tersebut ;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini sebesar Rp. 390.000,- (tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Rabu, tanggal 31 Mei 2023 dan pada hari ini pula telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Agus Aryanto, S.H sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh Panitera Pengganti Maseha, S.Sos.,S.H dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim Ketua,

Maseha, S.Sos.,S.H

Agus Aryanto, S.H

## Perincian Biaya :

|                          |   |
|--------------------------|---|
| - Pendaftaran.....       | Rp. 30.000,-  |
| - Biaya ATK. ....        | Rp.100.000,-  |
| - Penggandaan Berkas     | Rp. 10.500,-  |
| - Biaya Panggilan .....  | Rp.125.000,-  |
| - PNBP Relas .....       | Rp. 20.000,-  |
| - PNBP Surat Kuasa ..... | Rp. 10.000,-  |
| - Materai.....           | Rp. 10.000,-  |
| - Redaksi. ....          | Rp. 10.000,-  |
| Jumlah.....              | Rp.315.500,- (tiga ratus lima belas ribu lima ratus rupiah) |